

## PIAGAM AUDIT INTERNAL PT BAKRIELAND DEVELOPMENT, TBK (UNTUK MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK, NOMOR IX.1.7)

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

### 1. VISI

Menjadi Auditor Internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi, mampu memberikan nilai tambah, membantu menuju terciptanya praktek good corporate governance pada PT. Bakrieland Development, Tbk beserta anak perusahaannya sehingga dapat menjadi institusi yang efisien dan efektif dan berdaya saing tinggi di bidang real estate, property, infrastruktur dan bidang usaha terkait lainnya.

### 2. MISI

- melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di PT Bakrieland Development, Tbk dan anak perusahaannya, sehingga dapat diwujudkan suatu pengendalian yang baik serta berkecukupan.
- melaksanakan review dan evaluasi terhadap suatu proses pengendalian internal, operasi, keuangan, dan pengelolaan risiko dalam rangka menuju terciptanya good corporate governance.
- melakukan kegiatan audit, konsultasi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan daya saing.

### 3. STUKTUR & KEDUDUKAN

Divisi Audit Internal adalah satuan kerja dalam PT Bakrieland Development, Tbk yang menjalankan fungsi Audit Internal dengan struktur dan kedudukan sebagai berikut :

- Divisi Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Divisi Audit Internal.
- Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur & CEO atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Presiden Direktur & CEO dapat memberhentikan kepala Divisi Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Divisi Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Divisi Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur & CEO.
- dengan mempertimbangkan akan semakin berkembangnya Divisi Audit Internal, auditor yang ada di Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Audit Internal sesuai dengan struktur yang dikembangkan di dalam Divisi Audit Internal.

### 4. TUGAS & TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut :

- menyusun rencana audit tahunan dan perencanaan penugasan audit yang berbasis risiko;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur & CEO dan melalui Komite Audit disampaikan untuk Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebijakan serta prosedur perusahaan;

- mengevaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional;
- menilai kecukupan sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan perusahaan;
- melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan audit.

### 5. CAKUPAN

Aktivitas Divisi Audit Internal mencakup seluruh Divisi operasional didalam PT Bakrieland Development, Tbk dan anak-anak perusahaannya.

### 6. WEWENANG DIVISI AUDIT INTERNAL

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan maupun anak perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal;
- memiliki wewenang untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik audit yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit.

### 7. KODE ETIK

Kode Etik Divisi Audit Internal PT Bakrieland Development Tbk adalah mengacu pada standar audit internal yang berlaku umum sebagaimana yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors, Inc serta mengacu pada kode etik yang dimuat pada Standar Profesi Audit Internal yang ditetapkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2004.

### 8. PERSYARATAN AUDITOR

- memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
- wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

### 9. PERTANGGUNG-JAWABAN

Dalam mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya, maka Divisi Audit Internal menyampaikannya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Presiden Direktur & CEO dan melalui Komite Audit kepada Dewan Komisaris. Pelaporan harus seimbang. Pelaporan ini antara lain mencakup hasil penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian dan pengawasan dan proses pengelolaan risiko. Audit Internal juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil-hasil dan kemajuan pelaksanaan rencana audit, kecukupan sumber daya yang diperlukan dan tindak lanjut atas langkah perbaikan yang telah disarankan.

### 10. KETENTUAN LAIN

Kepala dan pelaksana fungsi Divisi Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas operasional perusahaan, baik diperusahaan induk serta pada anak perusahaan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Desember 2008

An. Direksi  
  
Haryansyah S Thaib  
Presdir & CEO

An. Dewan Komisaris  
  
Bambang Irawan Hendradi  
Presiden Komisaris

(Piagam ini merupakan lampiran SK-Dir No.209/SK/DIR-BLD/XII/08)